

IDENTITAS DIRI REMAJA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Resi Destritanti

Jurusan Psikologi, FIP, Unesa. Email: residestritanti@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Syafiq

Jurusan Psikologi, FIP, Unesa. Email: muhammadsyafiq@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana pembentukan identitas diri remaja yang berhadapan dengan hukum. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana dampak yang dialami sebagai remaja yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana mereka membentuk identitas diri yang positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan jumlah 6 orang partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi remaja yang berhadapan dengan hukum berdampak pada diri dan identitas mereka. Dampak tersebut berbentuk stigma dan label dari masyarakat, serta dijauhi oleh teman hingga membuat remaja merasakan suatu ancaman pada identitas mereka. Namun, mereka memilih untuk tidak terlalu menghiraukan dan berusaha untuk mematahkan pandangan negatif yang ada. Dampak yang mereka rasakan, membuat mereka berusaha membentuk identitas diri positif yang ditunjukkan dengan menjauhi kelompok pertemanan yang berpengaruh negatif, bersosialisasi kembali dengan masyarakat, meningkatkan ibadah dengan sering sholat berjamaah di masjid, serta selektif dalam memilih pergaulan.

Kata kunci : identitas diri, remaja yang berhadapan dengan hukum, stigma

Abstract

This study reveals how the identity formation of adolescents who are dealing with the law. The research aims to reveal how the impact experienced as adolescents who are dealing with the law and how they form a positive identity. This research used qualitative method and phenomenological approach with 6 participants.

The results of the research show that being adolescents dealing with the law has an impact on themselves and their identity. The impact are in the form of stigma and labelling from the environmental, and shunned by friends so they felt a threat to their identity. However, they choose not to overthink and try to break the negative views that exist. The impact makes them try to form a positive self identity that is shown by avoiding friendship groups that have negative influences, resocializing with the environment, increasing worship by praying in the mosque frequently, and being selective in choosing relationships.

Keywords : self-identity, adolescents dealing with the law, stigma

PENDAHULUAN

Kasus atau permasalahan remaja yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Banyak remaja yang terpaksa berhadapan dengan hukum akibat kasus kriminal. Menurut Kartono (Unayah & Sabarisman, 2015), tindak kriminalitas adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja hingga membawa mereka ke dalam kasus hukum diantaranya adalah curas/jambret, curanmor, penggunaan senjata tajam (sajam), penyalahgunaan dan/atau distribusi narkoba, pencabulan, sampai dengan aborsi. Kriminalitas yang mereka lakukan sebagian besar diawali dengan kenakalan-kenakalan pada umumnya yang meningkat perlahan akibat pergaulan.

Berbagai kasus atau isu tindakan beresiko hukum banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan indeks kejahatan sepanjang tahun 2016 yang dirilis oleh Polda Metro Jaya, total kejahatan yang terjadi selama 2016 mengalami peningkatan kurang lebih 3% dari tahun 2015

dengan total kejahatan 43.149 menjadi 44.304 pada tahun 2016. Tercatat, terdapat sebelas kasus yang paling menonjol di antara semua kasus kejahatan, di antaranya adalah pencurian dengan pemberatan (curat), penganiayaan berat (anirat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pemerasan/ancaman, kebakaran, pembunuhan, narkoba, dan kenakalan remaja (Nailufar, 2016).

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), jumlah remaja pelaku kejahatan semakin meningkat. KPAI mengungkapkan terdapat 9.266 kasus anak berhadapan hukum sepanjang tahun 2011 hingga 2017 (Setyawan, 2017). Tahun 2017, tercatat 1.209 kasus dengan anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 530 dan anak sebagai korban mencapai 477 (Rizky, 2017). Badan Permasalahatan (Bapas) Kelas 1 Surabaya, juga mengungkapkan adanya peningkatan jumlah remaja berhadapan hukum dari tahun ke tahun dengan total 407 kasus pada Januari hingga September 2017. Kasus yang menjadi perhatian utama

sepanjang tahun 2017 adalah pencabulan, persetubuhan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kasus-kasus tersebut sudah memasuki kategori darurat karena bahkan tiga kasus pencabulan dan persetubuhan yang terjadi pada tahun 2017 dilakukan oleh anak di bawah 12 tahun (Aji, 2017). Data-data tersebut menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak/remaja cukup tinggi dan peningkatan tersebut sangat mengkhawatirkan. Hal ini memerlukan perhatian yang serius dari semua kalangan.

Berdasarkan kepustakaan hukum, remaja yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) dengan definisi anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah: (1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; (2) yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Setyawan, 2014). Berdasarkan pengertian ini, dapat dilihat bahwa yang dimaksud ABH adalah anak yang dianggap masih di bawah umur menurut ketentuan negara termasuk remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai fase pencarian jati diri bagi setiap orang. Masa remaja hampir selalu didefinisikan sebagai masa dimana seseorang melakukan eksplorasi terhadap banyak hal. Masa dimana mereka merasa harus mencoba berbagai hal selagi masih muda, sehingga tak jarang remaja yang terjerumus melakukan hal-hal negatif di luar pengawasan orang tua, bahkan hingga mengarah pada tindakan yang beresiko hukum.

Remaja yang berhadapan hukum memiliki sistem peradilan khusus dalam penanganannya, yaitu sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012. Sistem peradilan anak ini harus dimaknai secara luas dan berimbang. Tidak hanya fokus pada kejahatan yang dilakukan remaja, tetapi juga faktor pendorong, upaya penyelesaian, perlindungan, hingga pada pencegahannya. Salah satu solusi untuk menekan tindak kejahatan atau tindakan kriminal adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial bagi remaja pelaku tindak kejahatan atau tindakan kriminal agar tidak berlanjut hingga mereka dewasa. Adanya lembaga rehabilitasi sosial terhadap ABH dapat memberikan pendampingan terhadap mereka tanpa merampas hak-hak sebagai seorang anak. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang salah satunya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 diantaranya adalah, perlakuan secara manusiawi sesuai kebutuhan usianya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain, pembebasan dari penyiksaan dan penghukuman; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

penghindaran penangkapan, penahanan, atau penjara; dan sebagainya.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial Jawa Timur, yang bertugas memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial terhadap remaja nakal dan remaja yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa remaja di UPT PRSMP, faktor utama yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal adalah faktor lingkungan, teman sebaya, dan keluarga yang kurang harmonis. Menurut penuturan mereka, berawal dari kurangnya perhatian dari keluarga yang membuat mereka melakukan sesuatu untuk mencari perhatian dan memilih teman sebagai orang yang dapat dipercaya hingga pada akhirnya terpengaruh oleh apa yang dilakukan teman dan lingkungan sekitarnya. Menurut Anggono (2014), kenakalan remaja disebabkan oleh faktor teman sebaya, keluarga, media massa, dan lingkungan. Sementara menurut Unayah & Sabarisman (2015), selain keempat faktor tersebut yang merupakan faktor eksternal, terdapat dua faktor lainnya yang merupakan faktor internal yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah.

Berdasarkan pendekatan awal yang dilakukan oleh peneliti di UPT PRSMP, beberapa remaja yang sedang direhabilitasi mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan penilaian yang tidak baik dari masyarakat. Mereka mengungkapkan bahwa selama masa rehabilitasi, mereka beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk pulang ke rumah, di saat itulah mereka menerima stigma dari masyarakat. Banyak masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka yang menggunjing, mencemooh, dan memberikan label yang tidak baik terhadap mereka. Beberapa remaja yang mengalami hal ini mengaku cuek dan tidak mepedulikan tanggapan masyarakat, tetapi ada juga beberapa remaja yang merasa minder dan malu hingga membuat mereka enggan untuk keluar rumah. Beberapa remaja juga tidak meneruskan sekolah karena merasa malu dan putus harapan. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial bagi remaja yang berhadapan hukum belum mampu mengembalikan stigma atau penilaian negatif yang timbul dari masyarakat terhadap mereka. Banyak anak yang sedang atau setelah melalui rehabilitasi dan kembali ke rumah justru mendapatkan label, penilaian, dan perlakuan yang negatif dari lingkungannya. Rehabilitasi sosial bagi remaja yang berhadapan dengan hukum telah berusaha melakukan pemulihan mental dan perubahan serta pengembangan perilaku ke arah yang positif, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memberikan dukungan dan malah tidak memberikan tempat (mengucilkan) atau kesempatan bagi anak-anak tersebut.

Pembentukan identitas diri pada masa remaja merupakan masalah yang penting karena krisis identitas timbul akibat dari konflik internal yang berawal dari masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, maka perlu segera mendapat penyelesaian yang baik dengan membentuk ulang (*restructuring*) identitas dirinya

(Steinberg dalam Purwadi, 2004). Pembentukan identitas diri pada remaja menjadi sangat penting, sebab jika krisis identitas tersebut tidak segera selesai dengan terbentuknya identitas, akibatnya remaja akan menampilkan kepribadian yang tidak jelas, terombang-ambing karena tidak jelasnya identitas diri.

Menurut Santrock (2003), remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Pada tahapan remaja, individu memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan agar dapat masuk pada tahap dewasa. Tugas perkembangan remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku individu sebagai akibat dari masa transisi/peralihan. Tugas utama dari masa remaja menurut Erikson (Papalia, Olds, & Feldman, 2009) adalah menghadapi krisis identitas versus kecacauan identitas untuk menjadi orang dewasa yang unik dan memiliki peran yang bernilai dalam masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan remaja dalam melewati masa transisi ini tidak lepas dari masalah-masalah dalam perkembangan yang dihadapi oleh remaja.

Remaja yang sedang dalam masa krisis identitas akan menghadapi berbagai macam permasalahan yang akan membawa remaja menemukan jati dirinya. Selama proses pencarian jati dirinya, remaja akan mencoba mengeksplorasi segala pilihan yang ada untuk memenuhi rasa ingin tahu yang selalu mendera remaja. Menurut Mappiare (Hurlock, 1999), remaja mulai bersikap kritis dan tidak mau begitu saja menerima pendapat dan perintah orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali remaja tidak menghiraukan nasehat atau perintah orang lain terutama orang tua yang dianggap terlalu mengatur atau mungkin kuno. Sebaliknya remaja akan lebih percaya dengan teman sebayanya yang menurut mereka lebih asyik, gaul, bahkan keren. Hal inilah yang menyebabkan remaja seringkali melakukan banyak tindakan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang bisa saja membawa mereka dalam kenakalan remaja.

Kenakalan remaja menurut Kartono (dalam Unayah & Sabarisman, 2015) adalah kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial yang disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga remaja mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja meliputi segala perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial dan melanggar hukum pidana. Tindakan kriminal yang dilakukan remaja dalam penelitian ini diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan (jambret), pencurian di malam hari, dan pencurian kendaraan bermotor. Tindakan kriminal yang dilakukan remaja ini kerap kali diawali dengan kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan seperti pesta minuman keras, mengonsumsi narkoba, perkelahian, hingga akhirnya berujung tindakan kriminal yang mengarah pada tindak kejahatan.

Menurut Santrock (Sumara, Humaedi, & Santoso, 2017) kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal (Unayah & Sabarisman, 2015). Faktor internal tersebut meliputi krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi yaitu terbentuknya konsistensi dalam hidupnya dan tercapainya identitas peran. Sementara itu, kontrol diri yang lemah yaitu remaja tidak dapat membedakan perilaku yang dapat diterima ataupun tidak dapat mengembangkan kontrol pada dirinya sehingga membawa pada kenakalan remaja. Selain faktor internal, faktor eksternal yang melatar belakangi kenakalan remaja meliputi keluarga dan perceraian orang tua, teman sebaya yang kurang baik, dan komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Kenakalan remaja yang membawa remaja berhadapan dengan hukum memberikan dampak terhadap status identitas remaja yang sedang menghadapinya. Dampak ini muncul akibat kasus yang sedang dijalani remaja yang berhadapan hukum menimbulkan stigma dari lingkungan masyarakat terhadap diri remaja. Sebagai seseorang yang berkasus hukum remaja dipandang negatif dan dikenal sebagai anak kriminal, dan mereka menyadari kondisi itu. Kondisi yang mereka alami inilah yang memberikan ancaman bagi identitas diri mereka. Ancaman identitas merupakan suatu kondisi dimana individu yang merasa menjadi suatu bagian dari kelompok telah dievaluasi secara negatif oleh kelompoknya (Tajfel & Turner, 1986). Individu mengalami ancaman identitas sosial ketika individu dihadapkan dengan situasi dimana identitas sosialnya diserang (Holmes, Whitman, Campbell, & Johnson, 2016). Ancaman terhadap identitas dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan pengelompokan dari kejadian dan pengalaman. Breakwell (1986), membagi ancaman identitas ke dalam dua bentuk:

1. Ancaman internal, yaitu ancaman yang muncul ketika individu berusaha mengubah posisinya dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, mengubah keanggotaan kelompok atau jaringan interpersonal.
2. Ancaman eksternal, yaitu ancaman yang muncul ketika terdapat perubahan dalam konteks sosial. Perubahan tersebut dapat terdiri dari modifikasi dalam ukuran atau jumlah kelompok atau jaringan interpersonal yang ada, atau dalam hubungan mereka dalam hal kekuasaan, serta dalam ideologi yang mereka hasilkan untuk mempertahankan pengaruhnya.

Pada remaja yang berhadapan dengan hukum, mereka seringkali menghadapi ancaman identitas berdasarkan penilaian yang diberikan oleh orang lain terhadap mereka. Hal ini dapat terjadi karena ketika remaja yang berhadapan dengan hukum mendapatkan

pandangan atau penilaian negatif dari masyarakat, mereka ingin mengubah posisinya dalam lingkungan sosialnya. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, dalam perjalanan mengubah posisi dalam lingkungannya, remaja kerap kali menemui hambatan karena penilaian yang diberikan masyarakat tidak sesuai dengan prinsip yang ada pada lingkungan sosial. Pada proses inilah ancaman identitas tersebut dapat terjadi. Berdasarkan pengalaman subjektif yang dialami partisipan dalam lingkungannya, mereka merasakan sumber terbesar yang menjadai ancaman bagi identitas mereka adalah stigma yang timbul dari masyarakat terhadap mereka.

Menurut Goffman (1963), stigma merupakan situasi individu yang didiskualifikasi dari penerimaan sosial sepenuhnya. Menurut Scheid dan Brown (2010), stigma merujuk pada "tanda" atau "label" yang digunakan sebagai sebutan sosial, penautan label ke stereotip negatif, atau kecenderungan untuk mengecualikan atau sebaliknya melakukan diskriminasi terhadap orang yang ditunjuk. Konsep stigma menurut Link dan Phelan (2001) adalah ketika elemen pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi terjadi bersamaan dalam sebuah situasi kekuasaan. Stigma merupakan atribut negatif yang dimiliki individu karena tidak sesuai dengan norma sosial sehingga mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan pengucilan. Link dan Phelan (2001) menyatakan bahwa sikap, emosi, dan kepercayaan, bersamaan dengan perbedaan kekuatan merupakan pendorong utama proses stigma.

Pada remaja yang sedang berhadapan dengan hukum, stigma bukanlah hal yang asing bagi mereka. Remaja yang berhadapan dengan hukum kerap kali bahkan terbiasa mendapatkan stigma hingga diskriminasi dari masyarakat. Sementara itu, stigma juga dapat mempengaruhi seseorang dalam kaitannya dengan proses pembentukan identitas. Berdasarkan teori pembentukan identitas Marcia (Sari, Tarsono, & Kurniadewi, 2016), pembentukan identitas dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan, dan identifikasi dari masa kanak-kanak yang dapat menentukan masa depan individu tersebut. Stigma yang diperoleh individu dapat memberikan pengalaman yang berharga dan bagaimana individu menyikapinya sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan identitas individu.

Identitas diri umumnya menjadi persoalan ketika seseorang memasuki masa remaja. Menurut Erikson (Hasanah, 2013), identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya dengan tepat di dalam konteks kehidupan yang akan datang menjadi sebuah kesatuan gambaran diri yang utuh dan berkesinambungan untuk menemukan jati dirinya. Tugas utama dari masa remaja menurut Erikson (Papalia, Olds, & Feldman, 2009) adalah menghadapi krisis identitas versus kekacauan identitas untuk menjadi orang dewasa yang unik dengan pemahaman diri sendiri yang koheren dan memiliki peran yang bernilai dalam masyarakat. Tidak semua remaja berhasil menyelesaikan krisis identitasnya. Krisis identitas yang belum terselesaikan secara penuh di masa remaja akan terus

muncul sepanjang kehidupan dewasa. Pada dasarnya, dalam mengatasi krisis identitas, remaja membentuk identitas mereka dengan menggabungkan identifikasi sebelumnya menjadi struktur psikologis baru, lebih besar dari jumlah bagian-bagian yang membentuknya (Erikson dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Identitas diri muncul dari pengalaman dimana diri yang semula mengalami kebingungan berhasil diintegrasikan kembali dalam sebuah peran yang melibatkan pengakuan sosial (Erikson, 1968).

Pembentukan identitas diri dijelaskan oleh Marcia (Sari, Tarsono, & Kurniadewi, 2016) sebagai suatu proses pengkombinasian pengalaman, kepercayaan, dan identifikasi yang dimiliki pada masa kanak-kanak menjadi kesatuan yang unik dan akan semakin lebih atau tidak koheren, yang akan memberikan para dewasa awal baik perasaan keterkaitan dengan masa lalu maupun arah bagi masa yang akan datang. Menurut Erikson (Papalia, Olds, Fieldman, 2009) pembentukan identitas merupakan tugas psikososial yang utama pada masa remaja karena merupakan gambaran diri yang disusun dari macam-macam tipe identitas, meliputi identitas karir, politik, agama, hubungan dengan orang lain, intelektual, seksual, etnik, minat, kepribadian, dan fisik. Sepanjang perjalanan hidupnya, individu pasti melalui berbagai pengalaman yang menyebabkan perkembangan dalam proses pembentukan identitas diri mereka. Perkembangan identitas diri pada individu merupakan sebuah proses yang kompleks karena terdiri dari rangkaian interaksi proses perkembangan yang terus terjadi sepanjang kehidupan individu. Serangkaian interaksi tersebut akan dipengaruhi oleh sumber-sumber yang tersedia dari masyarakat.

Menurut Erikson (Hasanah, 2013), terdapat tiga sumber yang dapat mempengaruhi pembentukan identitas diri yaitu lingkungan sosial yang merupakan lingkungan tempat remaja tumbuh dan berkembang, kelompok acuan yang merupakan kelompok yang terbentuk pada remaja, dan tokoh idola. Remaja yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini, pembentukan identitas dirinya dipengaruhi oleh dua sumber yaitu lingkungan sosial dan kelompok sosial.

Menurut Marcia (Sari, Tarsono, & Kurniadewi, 2016), pembentukan identitas diri dapat digambarkan melalui status identitas berdasarkan ada tidaknya eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi adalah periode pembuatan keputusan secara sadar, sedangkan komitmen adalah investasi pribadi dalam pekerjaan atau sistem keyakinan (ideologi) (Marcia dalam Papalia, Olds, Fieldman, 2009). Marcia (Papalia, Olds, Fieldman, 2009) mengklasifikasikan perkembangan pembentukan identitas diri seseorang dalam empat tipe status identitas. Status identitas merupakan istilah dari Marcia untuk menggambarkan kondisi perkembangan ego yang bergantung pada ada atau tidaknya eksplorasi dan komitmen. Empat tipe status identitas tersebut adalah *identity diffusion* (tidak ada komitmen, tidak ada eksplorasi), *identity foreclosure* (komitmen tanpa eksplorasi), *moratorium identity* (eksplorasi tetapi belum ada komitmen), dan *identity achievement* (eksplorasi yang menuju komitmen).

Menurut empat tipe status identitas Marcia, remaja yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini termasuk ke dalam tipe *moratorium identity*, dimana partisipan sedang dalam masa eksplorasi segala kemungkinan dan pilihan yang dihadapkan pada mereka namun, belum membuat komitmen pada aspek identitas. Mereka hanya mengeksplor berbagai alternatif tanpa mempertimbangkan resiko ataupun membuat keputusan untuk masa depannya.

Menurut Marcia (Sari, Tarsono, & Kurniadewi, 2016), pemebentukan identitas diri merupakan suatu proses pengkombinasian pengalaman, kepercayaan, dan identifikasi yang dimiliki pada masa kanak-kanak menjadi kesatuan yang unik dan akan semakin lebih atau tidak koheren, yang akan memberikan para dewasa awal baik perasaan keterkaitan dengan masa lalu maupun arah bagi masa yang akan datang. Keberhasilan merestrukturisasi identitas diri sebagai sosok individu remaja akan sangat membantu untuk mengambil peran yang tepat dalam kehidupannya. Terbentuknya identitas diri pada masa remaja, akan dapat mengarahkan tingkah laku dan sikap terhadap lingkungan, berpengaruh pada unjuk kerja dan dalam melihat serta menentukan pilihan terhadap alternatif yang muncul. Semrntara pada remaja yang berhadapan dengan hukum, mereka masih mengalami kebingunan dalam menentukan dan menjelaskan diri mereka, ditambah lagi dengan stigma dari masyarakat yang dapat mengancam proses pembentukan identitas diri mereka.

Pandangan apapun yang diterima remaja yang berhadapan dengan hukum dari masyarakat, mereka pasti memiliki respon yang berbeda-beda dalam menanggapi pandangan, penilaian, dan perlakuan masyarakat terhadap mereka. Pandangan yang timbul dari masyarakat terhadap mereka juga beraneka ragam. Ada masyarakat yang menerima dan memberikan dukungan, tetapi juga ada yang malah menjatuhkan. Begitu pula dengan respon remaja terhadap penilaian masyarakat. Ada yang berkecil hati dan terpuruk, tetapi ada juga yang menjadikannya sebagai pelajaran dan motivasi untuk terus melangkah dan menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Penilaian negatif atau stigma dari masyarakat dapat memberikan ancaman identitas pada remaja sehingga ancaman identitas itu perlu ditangani dengan cara membentuk identitas diri yang positif. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui tentang "Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum". Peneliti memilih remaja yang termasuk dalam kategori ABH karena jenis kejahatan yang dilakukan tergolong berat, yang telah menjalani proses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologis merupakan metode yang berusaha mengungkap bagaimana individu memahami dunia pribadi dan sosial dari sudut pandang subjektif (Herdiansyah, 2010). Individu yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah remaja yang

berhadapan dengan hukum yang telah mendapatkan vonis dan sedang menjalani rehabilitasi sosial di UPT PRSMP.

Partisipan penelitian dalam riset ini berjumlah 6 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposeful sampling*. Partisipan diilih berdasarkan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian diantaranya adalah termasuk dalam kategori remaja, merupakan remaja berhadapan dengan hukum yang telah mendapatkan vonis dari pengadilan, telah menjalani masa rehabilitasi minimal 3 bulan, dan bersedia menjadi subjek penelitian yang dibuktikan dengan mengisi *informed consent*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berlandaskan kepada tujuan penyelidikan (Herdiansyah, 2010). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang bersifat semi terstruktur, artinya pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang permanen/mengikat (Herdiansyah, 2010). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang didasarkan pada teori pembentukan identitas diri dan alat perekam suara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam partisipan, ditemukan bahwa menjadi remaja yang berhadapan dengan hukum berdampak terhadap diri dan identitas remaja sehingga remaja berupaya membentuk identitas diri yang positif setelah terjerat kasus hukum.

Dampak Menjadi Remaja yang Berhadapan dengan Hukum terhadap Diri dan Identitas

1. Stigma/*labelling* dari masyarakat
Tindak kriminal yang dilakukan oleh partisipan membuat mereka merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan. Salah satu dampak tersebut muncul dalam bentuk stigma atau pandangan negatif dari orang lain yaitu masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Banyak masyarakat yang memandang partisipan sebagai jambret, begal, maling, pembuat onar, *korak* (sanggar), dan lain sebagainya.
2. Perlakuan negatif dari teman
Selain mendapatkan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat, partisipan juga mendapatkan perlakuan negatif dari teman sekolah maupun teman sepermainan di lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu dijauhi oleh teman sekolah dan dicemooh teman sebaya di lingkungan tempat tinggal mereka.
3. Mengalami hambatan dalam menjalin kembali hubungan dengan orang lain setelah terjerat kasus hukum
Akibat dari stigma atau pandangan negatif yang didapatkan, beberapa partisipan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi kembali dengan lingkungan karena mereka merasa sudah mendapatkan cap/label negatif dari warga, sehingga seterusnya akan tetap dipandang negatif dan menjadi beban bagi mereka. Tidak hanya dengan lingkungan, partisipan juga mengalami kesulitan untuk bersosialisasi kembali

dengan kelompok pertemanannya. Ia menjadi lebih pendiam dan kaku ketika berkumpul dengan temannya karena merasa malu.

Strategi Membentuk Identitas Diri Positif

Terjerat kasus hukum membuat partisipan harus menghadapi berbagai stigma atau pandangan negatif dari masyarakat. Mau tidak mau mereka harus menghadapi semua stigma yang mereka terima. Meskipun mendapatkan stigma dari masyarakat, partisipan mengaku cuek terhadap pandangan orang lain kepada mereka. Akan tetapi, tidak hanya sekedar cuek, partisipan juga mengungkapkan bahwa mereka juga ingin berubah menjadi orang yang lebih baik agar dapat mematahkan stigma-stigma masyarakat terhadap mereka. Salah satu usaha yang dilakukan partisipan untuk membuktikan bahwa mereka memiliki keinginan untuk berubah adalah dengan berusaha menjauhi kelompok pertemanan yang membawa pengaruh negatif bagi mereka agar dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa mereka akan lebih selektif dalam pergaulan agar tidak terjerat dalam kesalahan yang sama. Mereka mengaku menyesali tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka berharap dapat menjadikan apa yang telah mereka alami sebagai pelajaran hidup agar tidak terulang di kemudian hari. Hal ini dilakukan agar mereka bisa tetap mempertahankan identitas diri yang positif pada diri mereka untuk menghilangkan stigma yang ada pada masyarakat tentang mereka.

Pembahasan

Banyak hal yang melatarbelakangi partisipan untuk melakukan tindak kriminal. Beberapa diantaranya adalah karena lingkungan dan pergaulan, gaya hidup, dan narkoba. Menurut Santrock (2003), usia remaja yang berada pada masa transisi membuat mereka mengalami perubahan secara psikis, biologis, dan emosional, yang akhirnya membuat pilihan-pilihan tindakan mereka melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Hal inilah yang terjadi pada partisipan dalam penelitian ini, mereka terlibat tindak kriminal akibat dari pengaruh pergaulan dengan lingkungan maupun teman sekolah mereka. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Unayah & Sabariman (2015) bahwa salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kenakalan remaja adalah teman sebaya dan komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Pergaulan yang memberikan efek negatif bagi remaja sangat berpengaruh dalam perkembangan dan perilaku yang dihasilkan oleh remaja. Terlebih lagi, dengan kondisi remaja yang dalam masa transisinya mengalami berbagai perubahan dalam dirinya.

Menurut Hurlock (1999), salah satu periode yang sedang dialami oleh remaja adalah periode perubahan yang mencakup perubahan emosi, tubuh, minat dan pola perilaku, serta perubahan nilai. Oleh karena itu, pada usia remaja seseorang cenderung akan melakukan eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seringkali eksplorasi yang dilakukan dipengaruhi oleh lingkungan dan teman, yang dapat berpotensi mengarah pada

tindakan kriminalitas. Pada proses pencarian identitas ini remaja mengalami pergolakan yang cukup besar karena perubahan yang mereka rasakan sehingga berakibat pada perilaku yang dihasilkan. Salah satu perubahan yang mereka alami adalah perubahan emosional. Sehubungan dengan yang dikatakan Purwadi (2004), ciri perkembangan psikologis remaja adalah adanya emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi, dan kemudian melawan serta memberontak. Sulitnya pengendalian emosi pada remaja disebabkan oleh adanya konflik peran yang sedang dialami oleh remaja. Remaja mengalami konflik perannya di dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah anak berusaha mendapatkan kebebasannya dengan melepaskan diri dari kekangan orang tua, meskipun di sisi lain remaja masih membutuhkan atau bergantung pada orang tua. Pada penelitian ini, partisipan hanya sedikit menghabiskan waktunya dengan keluarga di rumah, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di luar bersama teman-teman. Partisipan Cancan bahkan lebih memilih untuk tinggal di kos kakaknya karena lebih bebas jika ingin bergaul dengan teman, sementara partisipan Deden lebih memilih untuk tinggal di kos-kosan dengan alasan agar lebih mandiri dan tentunya bebas melakukan apa saja. Akan tetapi, di sisi lain, ketika mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan seperti sekolah ataupun terlibat dalam masalah contohnya terjerat kasus hukum ini, mereka tetap membutuhkan orang tua sebagai pelindung dan pendukung mereka.

Selanjutnya dengan yang diungkapkan oleh Mu'tadin (Unayah & Sabaisman, 2015), remaja sering mengalami dilema yang sangat besar antara mengikuti keinginan orang tua atau mengikuti keinginannya sendiri. Situasi ini dapat menimbulkan konflik yang akan mempengaruhi remaja untuk berusaha hidup mandiri. Pada penelitian ini, awal mula penyebab partisipan melakukan tindak kriminal adalah karena ajakan teman, namun mereka mengulangi perbuatannya karena dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan seperti menjambret, dapat menghasilkan pemasukan bagi mereka yang akhirnya memberikan kebanggaan tersendiri kepada mereka karena telah menghasilkan uang dengan keringat sendiri. Hal ini membuat mereka merasa telah menjadi individu yang mandiri dan produktif karena tidak lagi bergantung kepada orang tua.

Selain antara remaja dan orang tua, konflik peran juga dapat terjadi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal remaja. Adanya pengaruh tuntutan dari orang tua dan masyarakat, mendorong remaja untuk melakukan penyesuaian diri dengan situasi dirinya. Berbagai perilaku yang dihasilkan oleh partisipan termasuk tindakan kriminal yang telah membuat mereka terjerat dalam kasus hukum telah berdampak pada diri dan identitas mereka.

Dampak Menjadi Anak Berhadapan Hukum terhadap Diri dan Identitas

Menjadi anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah keinginan dari partisipan. Menjadi anak

berhadapan hukum merupakan akibat dari tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh partisipan sebagai salah satu bentuk eksplorasi yang mereka lakukan di masa remaja ini. Meskipun beberapa alasan partisipan melakukan tindakan kriminal dapat dikatakan sederhana diantaranya untuk membeli barang *original*, membantu teman, membalas budi, dan sebagainya, namun alasan-alasan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Kriminalitas tetaplah suatu bentuk tindak kejahatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Unayah & Sabarisman, 2015). Tindakan kriminal yang dilakukan oleh partisipan sangat berdampak pada diri dan identitas mereka. Situasi yang sedang dihadapi partisipan sebagai anak yang berhadapan hukum menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat terhadap partisipan. Hal ini diungkapkan oleh kelima partisipan yaitu Alfa, Cancan, Deden, Fafan, dan Gogon, bahwa ketika mereka terjerat kasus hukum, pandangan orang lain khususnya masyarakat di tempat mereka tinggal mengalami perubahan. Partisipan dipandang dan dicap sebagai seorang kriminal, maling, begal, jambret, pembuat onar, *korak* (sangar), dan lain sebagainya.

Partisipan mengaku terganggu dengan adanya pandangan dan penilaian negatif masyarakat. Terlebih lagi, apa yang dialami oleh partisipan, tidak hanya sebatas pandangan dan pelabelan, tetapi juga perilaku yang mengarah pada diskriminasi ataupun pengucilan. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Alfa, Cancan, dan Deden, ketika mereka melakukan aktivitas yang membuat mereka berhadapan dengan masyarakat seperti sholat berjamaah atau berpapasan dengan tetangga di jalan, partisipan kerap kali mendapatkan cemoohan dan digunjingkan oleh masyarakat. Menurut pengakuan Deden dan Fafan, bahkan tidak hanya mereka yang merasakan dampak akibat tindak kriminal yang mereka lakukan, tetapi keluarganya pun ikut merasakan dampak dari masyarakat.

Adanya pandangan dan perlakuan negatif masyarakat terhadap partisipan membuat partisipan merasakan ancaman pada identitas mereka. Ancaman identitas merupakan suatu kondisi dimana individu yang merasa menjadi suatu bagian dari kelompok telah dievaluasi secara negatif oleh kelompoknya (Tajfel & Turner, 1986). Hal ini mengacu pada partisipan sebagai individu yang merupakan bagian dari kelompok sosial yaitu masyarakat. Akan tetapi, partisipan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari masyarakat, tetapi juga dari teman sekolah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bonbon dan Cancan, mereka cenderung dijauhi oleh teman sebaya ataupun teman sekolah mereka karena dianggap berbahaya dan dapat memberikan dampak negatif bagi mereka. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan partisipan. Adanya kasus hukum membuat partisipan dipandang sebagai individu dengan identitas yang negatif. (Holmes, Whitman, Campbell, & Johnson, 2016) mengatakan bahwa individu mengalami ancaman identitas ketika individu dihadapkan dengan situasi dimana identitas sosialnya diserang. Penyerangan terhadap identitas yang

akhirnya menjadi suatu ancaman bagi partisipan ini muncul dalam bentuk stigma.

Menurut Stafford dan Scott (Link & Phelan, 2001) stigma adalah karakteristik orang-orang yang bertentangan dengan norma sebuah unit sosial. Stigma ini muncul karena adanya perilaku partisipan yang disebut sebagai tindakan kriminal. Perilaku tersebut dianggap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga mendorong munculnya pandangan negatif, pelabelan, bahkan diskriminasi dari masyarakat. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh partisipan Alfa, Bonbon, Cancan, Deden, dan Fafan, mereka mengalami perbedaan perlakuan dari masyarakat ataupun teman ketika sebelum dan setelah partisipan melakukan tindakan kriminal. Sebelum melakukan tindakan kriminal, partisipan diperlakukan dengan baik oleh teman dan masyarakat di sekitar lingkungan, bahkan beberapa diantara partisipan dikenal sebagai anak yang baik. Akan tetapi, setelah adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh partisipan, mereka mendapatkan stigma dan perlakuan yang berbeda dari masyarakat maupun teman. Partisipan dipandang sebagai individu yang buruk, diberi label yang tidak baik, bahkan dikucilkan dari lingkungan atau pergaulan dengan teman.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Link dan Phelan (2001) bahwa konsep stigma merupakan elemen pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi terjadi bersamaan dalam sebuah situasi kekuasaan. Stigma yang timbul dari masyarakat mengenai partisipan berakibat pada penerimaan masyarakat terhadap diri partisipan. Situasi inilah yang membuat partisipan merasakan adanya ancaman terhadap diri dan identitas mereka. Partisipan merasakan situasi yang tidak nyaman ketika masyarakat mulai memandang negatif bahkan memberikan label partisipan sebagai seorang kriminal, jambret, maling, dan sebagainya. Ancaman identitas sosial mengakibatkan timbulnya kekhawatiran individu tentang diri mereka sendiri dalam sebuah hubungan sosial (Derks, Inzlicht, & Kang, 2008).

Ancaman identitas yang dirasakan partisipan muncul secara eksternal ketika terjadi perubahan hubungan dalam konteks sosial (Breakwell, 1986), yaitu ketika terjadi perubahan perilaku lingkungan terhadap partisipan yang menyebabkan partisipan sulit untuk diterima kembali secara utuh di dalam masyarakat. Adanya stigma yang timbul dari masyarakat terhadap partisipan secara langsung maupun tidak dapat mengganggu dan menghambat bagaimana partisipan menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya stigma tersebut membuat partisipan merasa kemanapun mereka pergi stigma tersebut akan selalu melekat pada mereka sehingga sulit untuk dapat diterima oleh masyarakat ketika dari masyarakat itu sendiri stigma tersebut muncul. Hal inilah yang dapat menjadi suatu ancaman bagi identitas remaja dalam perkembangannya menuju masa dewasa.

Sementara itu, ancaman muncul secara internal ketika partisipan mulai menyadari bahwa kelompok sosial yang selama ini mereka ikuti seperti pergaulan

dengan teman sebaya lebih memberikan dampak negatif kepada partisipan dan mereka mulai menjauhi kelompok tersebut. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Breakwell (1986), bahwa ancaman muncul secara internal ketika individu mulai berusaha mengubah posisinya dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh partisipan, kelompok pertemanan mereka selama ini memberikan efek negatif yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, setelah terjerat kasus hukum ini, partisipan Alfa, Bonbon, Cancan, Fafan, dan Gogon ingin menjauhi kelompok pertemanan yang berefek negatif tersebut. Akan tetapi, ketika partisipan ingin menjauhi pergaulan yang kurang baik tersebut, muncul respon yang kurang baik dari teman-teman partisipan yang menyebabkan partisipan merasa terancam dengan situasi tersebut. Satu sisi partisipan ingin menjauhi pergaulan yang kurang baik, di sisi lain teman-teman partisipan memberikan perlakuan yang kurang baik ketika partisipan memilih tidak mau lagi bergaul dengan mereka. Situasi inilah yang menimbulkan ancaman bagi diri individu.

Cara Remaja yang Berhadapan dengan Hukum Membentuk Identitas Diri yang Positif

Berbagai proses telah dilalui partisipan sepanjang kehidupannya. Selama masa itu, banyak hal juga yang telah mereka eksplor hingga berakhir dengan terjerat kasus hukum. Hal ini menjelaskan bahwa partisipan memang sedang dalam tahap eksplorasi, yang merupakan masa dimana individu sedang berusaha untuk mencari tahu dan menjajaki pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas untuk membuat suatu keputusan hidup (Marcia dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Melakukan tindak kriminal merupakan salah satu eksplorasi yang dilakukan partisipan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang muncul pada diri mereka. Lingkungan dan kelompok pertemananlah yang akhirnya membawa partisipan menjalani tahap eksplorasinya dengan berbuat tindak kriminal.

Terlepas dari masa eksplorasinya, menjadi remaja yang berhadapan dengan hukum bukanlah situasi yang diinginkan Alfa, Bonbon, Cancan, Deden, Fafan, dan Gogon. Terjerat kasus hukum bukanlah situasi yang mudah dihadapi oleh keenam partisipan. Berbagai dampak dirasakan partisipan akibat terjerat kasus hukum, diantaranya adalah dipandang negatif oleh masyarakat, dijauhi teman, mendapat label negatif, dan sebagainya. Terlebih ketika yang terkena dampak tersebut tidak hanya partisipan sebagai remaja yang berhadapan hukum, tetapi juga keluarga partisipan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Alfa, Fafan, dan Gogon, keluarga partisipan ikut mendapat pandangan negatif serta menjadi bahan gunjingan dan cibiran masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluarga turut merasa malu dan menanggung dampak dari apa yang tidak dilakukan oleh keluarga partisipan. Hal ini tentunya juga menjadi beban tersendiri bagi partisipan. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa akibat dari perbuatan mereka tidak

hanya merugikan orang lain sebagai korban maupun diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga sebagai orang-orang terdekat partisipan.

Saat ini partisipan telah melalui proses hukum dan menjalani hukuman sesuai dengan vonis dari pengadilan. Partisipan melalui hukumannya dengan menjalani rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Pengalaman selama menjalani proses hukum dan rehabilitasi sosial membuat partisipan memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi respon negatif dari masyarakat dan teman-teman mereka. Hal ini merupakan hal yang penting karena sangat diperlukan partisipan agar dapat membentuk identitas diri yang positif. Pembentukan identitas diri menurut Marcia (Sari, Tarsono, & Kurniadewi, 2016) merupakan suatu proses pengombinasian pengalaman, kepercayaan, dan identifikasi yang dimiliki pada masa kanak-kanak menjadi suatu kesatuan yang unik yang berkaitan dengan masa lalu maupun masa depan.

Menurut Erikson (Hasanah, 2013), terdapat 3 sumber yang dapat mempengaruhi pembentukan identitas diri yaitu lingkungan sosial, kelompok acuan, dan tokoh idola. Pada penelitian ini, pembentukan identitas diri remaja dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kelompok acuan yang merupakan kelompok pertemanan partisipan. Lingkungan sosial memberikan pengaruh yang sangat besar karena merupakan tempat dimana partisipan berhadapan dengan masyarakat setiap harinya. Bahkan, menurut Rauf (dalam Unayah & Sabarisman, 2015) lingkungan sosial yang tidak sehat dapat menjadi faktor pendukung remaja berperilaku menyimpang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh partisipan, cara mereka menghadapi respon negatif masyarakat adalah bersikap cuek terhadap pandangan masyarakat, menyesali perbuatan buruk dan belajar dari pengalaman, serta menunjukkan kesungguhan partisipan untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan karena jika partisipan terlalu fokus dan terus memikirkan pandangan negatif yang diberikan masyarakat kepada mereka, menurut Alfa, Cancan, Deden, Fafan, dan Gogon tidak akan ada habisnya dan hanya membuang waktu saja. Partisipan mengungkapkan bahwa hanya diam dan memikirkan pandangan negatif yang timbul tidak akan mengubah keadaan sehingga mereka memilih untuk tidak menghiraukan pandangan masyarakat tentang diri mereka. Hal ini dilakukan bukan semata-mata karena mereka tidak peduli dengan respon masyarakat, melainkan karena mereka ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bisa berubah menjadi orang yang lebih baik.

Hurlock (1999), menjelaskan bahwa salah satu periode yang dijalani pada masa remaja adalah periode pencarian identitas, dimana dalam periode ini remaja berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, dan menjadi seperti apa masa depannya. Partisipan dalam penelitian ini tidak ingin berlarut-larut tenggelam dalam pandangan negatif masyarakat. Partisipan mengungkapkan bahwa mereka ingin mengubah stigma yang terbentuk dalam masyarakat

dengan menunjukkan sisi baik mereka agar partisipan memiliki kesempatan untuk menunjukkan hal positif yang ada pada diri mereka. Cancan mengungkapkan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki pandangan negatif masyarakat antara lain dengan meningkatkan intensitas beribadah di masjid, lebih sopan terhadap orang lain, dan lebih bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara Alfa, Bonbon, Deden, Fafan, dan Gogon lebih memilih untuk menjaga nama keluarga agar tidak terulang untuk kedua kalinya serta berusaha membanggakan orangtua agar tidak terus-menerus dipandang negatif oleh masyarakat.

Partisipan dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mereka menjauhi kelompok pertemanan yang selama ini diikuti. Erikson (Hasanah, 2013), menjelaskan bahwa kelompok acuan merupakan kelompok dimana remaja mendapatkan nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan bagi dirinya. Pada penelitian ini, kelompok acuan yang dimiliki oleh partisipan adalah kelompok pergaulan yang memberikan dampak negatif bagi mereka, salah satunya melakukan tindak kriminal. Setelah terjerat kasus hukum, Alfa, Bonbon, Cancan, Deden, Fafan, dan Gogon mengaku mulai menjauhi kelompok pertemanan tersebut. Tidak mudah untuk meninggalkan kelompok pertemanan yang sudah terjalin cukup lama. Akan tetapi, partisipan melakukan hal itu karena ingin menjauh dari pengaruh buruk yang ada dalam kelompok pertemanan, meski timbul penolakan dan perlakuan yang kurang baik dari kelompok pertemanan.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sumara, Humaedi, dan Santoso (2017), salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam hal kenakalan remaja adalah membentuk pertahanan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai harapan. Sebisanya mungkin partisipan mengurangi intensitas untuk bertemu dengan kelompok pertemanan yang memberikan dampak negatif tersebut. Meskipun partisipan belum menentukan secara pasti apa yang akan mereka lakukan untuk masa depan mereka terutama setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial, namun setidaknya mereka telah melakukan langkah awal dengan menjauhi teman yang berpotensi membuat mereka terlibat tindakan kriminal.

Berdasarkan ada tidaknya eksplorasi dan komitmen yang dialami oleh partisipan, ditemukan bahwa Alfa, Bonbon, Cancan, Deden, Fafan, dan Gogon sedang dalam masa eksplorasi terbukti dengan salah satu tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang berakhir pada tindakan kriminal hingga membawa mereka berhadapan dengan hukum. Sementara dari segi komitmen, mereka belum dapat menggambarkan secara jelas apa yang akan mereka putuskan untuk masa depan mereka, apa yang dapat mereka kerjakan, dan seperti apa prinsip atau keyakinan yang mereka pegang. Menurut Marcia (Papalia, Olds, & Feldman, 2009) kondisi ini dikatakan sebagai tidak adanya komitmen dimana dalam diri partisipan masih mengalami keragu-raguan untuk menentukan sebuah komitmen mengenai suatu hal.

Layaknya tindakan kriminal yang mereka lakukan saat ini adalah sebagai pengaruh dari pergaulan atau lingkungan sosial mereka, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan timbul dan mempengaruhi masa depan mereka. Menurut status identitas Marcia (Papalia, Olds, & Feldman, 2009), kondisi partisipan dalam penelitian ini menandakan bahwa partisipan berada dalam status identitas moratorium (*moratorium identity*) dimana individu sedang dalam masa eksplorasi tetapi masih belum mencapai tahap untuk membuat komitmen dalam aspek kehidupannya. Menurut Marcia (1993), individu yang berada dalam status identitas moratorium merupakan individu yang sedang dalam masa transisi dari tidak adanya identitas atau dari identitas yang “diberikan” menuju identitas yang dibangun”.

Sama seperti yang dialami Alfa, Bonbon, Cancan, Deden, Fafan dan Gogon, sebelumnya mereka ada dalam fase kebingungan identitas yang biasa disebut sebagai masa pencarian jati diri. Dalam proses pencarian jati diri tersebut mereka melakukan banyak eksplorasi agar dapat mencapai identitas diri yang positif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan remaja adalah salah satu jenis kenakalan remaja yang merupakan bentuk dari eksplorasi pada masa remaja. Eksplorasi dilakukan remaja sebagai bagian dari proses pencarian identitas. Dalam proses pencarian identitas, remaja akan mencoba berbagai alternatif pilihan yang ada untuk memuaskan keinginan/tujuan mereka, salah satunya berakhir pada tindak kriminal.

Menjadi remaja yang berhadapan dengan hukum memberikan banyak perubahan pada respon yang diterima oleh individu. Hal ini sangat berdampak pada diri dan identitas remaja. Berbagai dampak yang dirasakan oleh remaja antara lain adalah mendapat stigma dari masyarakat dan perlakuan negatif dari teman sebaya. Hal ini mengakibatkan remaja yang berhadapan dengan hukum mengalami kesulitan untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal dan teman-teman mereka. Situasi-situasi inilah yang membuat remaja merasakan adanya ancaman pada diri dan identitas mereka.

Berbagai macam respon yang telah dihadapi remaja yang berhadapan dengan hukum menjadi sebuah proses yang akhirnya mendorong remaja dalam membentuk identitas diri yang positif. Hal ini dilakukan remaja untuk mematahkan stigma dan label yang telah beredar di masyarakat. Menjauhi kelompok pertemanan yang memberikan pengaruh negatif dan berusaha untuk lebih bersosialisasi dengan masyarakat, lebih sopan, dan lebih sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebagai upaya pendekatan kembali dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Rehabilitasi sosial yang mereka jalani saat ini juga memberikan banyak perubahan pada remaja baik secara biologis, kognitif, maupun sosial-emosional remaja sehingga dapat

mendorong pembentukan identitas diri remaja yang positif.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Bagi partisipan dan remaja pada umumnya
Sebagai seorang makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan orang lain, diharapkan individu mampu memilih pergaulan dan lingkungan yang baik, yang mendorong individu berkembang menjadi lebih baik bukan sebaliknya. Selain itu, individu juga harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sesuai harapan.
2. Bagi keluarga
Keluarga diharapkan dapat menjadi *support system* yang utama dalam kehidupan remaja agar menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi sehingga remaja menjadi lebih terbuka dan terkendali perilaku dan pergaulannya. Selain itu keluarga merupakan kelompok sosial pertama bagi individu, sehingga harus menjadi pondasi yang kuat bagi remaja untuk berhadapan dengan dunia luar.
3. Bagi institusi pendidikan
Institusi pendidikan diharapkan lebih bekerjasama dengan keluarga maupun lembaga rehabilitasi sosial remaja sebagai upaya pencegahan bagi remaja agar tidak sampai melakukan tindakan kriminal dan menciptakan banyak kegiatan positif yang mendukung perkembangan individu. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara instansi pendidikan, keluarga, dan lembaga rehabilitasi sosial remaja juga dapat mempermudah dalam menangani remaja yang terlanjur melakukan kenakalan remaja agar terbentuk kelompok dukungan yang lebih kuat dan kontrol yang maksimal dari berbagai pihak.
4. Bagi masyarakat
Masyarakat diharapkan menjadi lingkungan yang sehat yang dapat memberikan contoh positif dan tidak memberikan stigma atau label kepada remaja yang melakukan kenakalan remaja karena dapat memberikan dampak negatif bagi remaja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah atau lembaga rehabilitasi sosial melalui pejabat daerah untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjadi pendorong dalam pembentukan identitas diri remaja.
5. Bagi pemerintah
Pemerintah diharapkan mampu memberikan upaya lebih dalam pencegahan terjadinya kenakalan remaja antara lain dengan memberikan sosialisasi untuk keluarga dalam mencegah kenakalan remaja dan memberikan wadah bagi remaja untuk menyalurkan rasa ingin tahu mereka ke dalam hal-hal yang lebih positif dan tentunya meningkatkan kualitas diri individu.
6. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini terbatas hanya pada dampak yang dialami remaja yang berhadapan dengan hukum dan

bagaimana pembentukan identitas dirinya yang positif. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplor lebih dalam mengenai informasi yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan hal yang lebih luas mengenai kenakalan remaja dan remaja yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji. (2017). Pelaku Tindak Asusila Kian Muda. *Jawa Pos Pressreader* [online]. Diunduh dari <https://www.pressreader.com/>
- Anggono, F.R. (2014). *Perilaku vandalisme pada remaja di kabupaten Kulon Progo*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Breakwell, G.M. (1986). *Coping with threatened identities*. New York: Psychology Press.
- Derks, B., Inzlicht, M., & Kang, S. (2008). The Neuroscience of Stigma and Stereotype Threat. *Group Processes & Intergroup Relations*, 11(2), 163-181
- Erikson, E.H. (1968). *Identity: youth and crisis*. New York: W.W. Norton.
- Goffman, Erving. (1963). *Stigma*. London: Penguin Books.
- Hasanah, Uswatun. (2013). Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran diri pada Remaja Putri Bertato di Samarinda. *Ejournal Psikologi*, 1(2), 177-186
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Holmes IV, O., Whitman, M. V., Campbell, K. S., & Johnson, D. E. (2016). Exploring the social identity threat response. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 35(3), 205–220
- Hurlock, E.B. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (edisi ke lima). Jakarta: Erlangga.
- Link, B.G & Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing Stigma. [versi elektronik]. *Annual Review of Sociology*, 27, 363-385. Diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/2678626>
- Marcia, J.E. (1993). *Ego identity, a handbook for psychosocial research*. New York: Springer-Verlag.
- Nailufar, N.N. (2016). Ini 11 Jenis Kejahatan yang Menonjol Selama 2016. *Kompas* [online]. Diunduh dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/29/17470511/ini.11.jenis.kejahatan.yang.menonjol.sela.ma.2016>
- Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2009). *Perkembangan manusia* (edisi ke sepuluh). Jakarta: Salemba Humanika.

Purwadi. (2004). Humanitas. *Indonesian Psychological Journal*, 1(1), 43-52

Rizky, Fahreza. (2017). Kasus Anak Berhadapan Hukum Masih 'Juara' di KPAI. *Okenews* [online]. Diunduh dari <https://news.okezone.com/read/2017/12/18/337/1832184/kasus-anak-berhadapan-hukum-masih-juara-di-kpai>

Santrock, J.W. (2003). *Perkembangan masa hidup* (edisi ke lima). Jakarta: Erlangga.

Sari, N., Tarsono, Kurniadewi, E. (2016). Pengaruh Status Identitas terhadap Orientasi Masa Depan Area Pekerjaan. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 121-138

Scheid, T.L. & Brown, T.N. (2010). *A handbook for the Study of Mental Health* (edisi kedua). New York: Cambridge University Press.

Setyawan, David. (2014). Implementasi restorasi justice dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum. Diunduh dari <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>

Setyawan, David. (2017). KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus. Diunduh dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

Sumara, D., Humaedi, S., Santoso, M.B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*. 4(2), 129-389

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The social identity theory of intergroup behavior*. Chicago, IL: Nelson-Hall.

Unayah, N. & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121-140

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

